

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA
(Studi LP Nomor : LP/B/118/VIII/2022/ Jateng/Res Jpr)**

TESIS



Oleh :

**Nama : Wasis Wibawa
NIM : 20302200055**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA
(Studi LP Nomor : LP/B/118/VIII/2022/ Jateng/Res Jpr)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

**Nama : Wasis Wibawa
NIM : 20302200055
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA JEPARA
(Studi LP Nomor : LP/B/118/VIII/2022/Jateng/Res Jpr)**

Oleh:

Nama : **WASIS WIBAWA**
NIM : 20302200055
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA JEPARA
(Studi LP Nomor : LP/B/118/VIII/2022/Jateng/Res Jpr)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota


**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N.,
M.Hum.**
NIDN. 06-1702-6801

Anggota,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

UNISSULA
Mengetahui
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WASIS WIBAWA

NIM : 20302200055


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA
(Studi LP Nomor : LP/B/118/VIII/2022/ Jateng/Res Jpr)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 4 Juni 2024

Yang menyatakan



WASIS WIBAWA

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WASIS WIBAWA

NIM : 20302200055

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA
(Studi LP Nomor : LP/B/118/VIII/2022/ Jateng/Res Jpr)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 Juni 2024

Yang menyatakan,



WASIS WIBAWA

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak masih marak terjadi, salah satunya di wilayah hukum Polres Jepara. Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis diperlukannya perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana penganiayaan dalam sistem peradilan pidana anak, mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan LP Nomor LP/B/118/VIII/2022/ Jateng/Res Jpr di Kepolisian Resor Jepara, dan mengetahui dan menganalisis hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan di Polres Jepara dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, adapun datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori sistem hukum dan teori kemanfaatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana penganiayaan dalam sistem peradilan pidana anak diperlukan mengingat anak berbeda dengan orang dewasa karena secara fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan LP Nomor LP/B/118/VIII/2022/ Jateng/Res Jpr di Kepolisian Resor Jepara dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak yaitu segera melakukan penyidikan atas laporan yang diterima, anak korban mendapatkan assesment dan pendampingan hukum dari petugas DP3AP2KB. Hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan di Polres Jepara adalah kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA Satreksrim Polres Jepara, solusinya adalah dengan koordinasi dengan atasan. Hambatan lainnya adalah belum adanya koordinasi antara pemangku kepentingan untuk memberikan ruang perlindungan terhadap anak korban, solusinya adalah melakukan koordinsi dengan pihak pemaku kepentingan terkait; kurangnya kesadaran masyarakat, solusinya adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait tindak pidana penganiayaan terhadap anak

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Tindak Pidana Penganiayaan

ABSTRACT

Criminal acts of abuse against children are still widespread, one of which is in the jurisdiction of the Jepara Police. The National Police as the front guard in the criminal justice system plays an important role in providing protection to children who are victims of criminal acts of abuse. This research aims to determine and analyze the need for special protection for child victims of criminal acts of abuse in the juvenile criminal justice system, to find out and analyze legal protection for child victims of criminal acts of abuse LP Number LP/B/118/VIII/2022/ Jateng/Res Jpr in Jepara Resort Police, and knowing and analyzing the obstacles that arise in efforts to legally protect children who are victims of criminal acts of abuse at the Jepara Police and their solutions.

This research uses a sociological juridical approach. The research specifications are analytical descriptive, the data uses primary data and secondary data. Collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method used is qualitative. The theories used in this research are legal protection theory, legal system theory and benefits theory.

Based on the research results, it can be concluded that special protection for child victims of criminal acts of abuse in the juvenile criminal justice system is necessary considering that children are different from adults because physically and mentally children are not yet mature and mature. Legal protection for child victims of criminal acts of abuse LP Number LP/B/118/VIII/2022/ Jateng/Res Jpr at the Jepara Resort Police is carried out based on the provisions of the Child Protection Law, namely immediately carrying out investigations on reports received, child victims receiving assessment and legal assistance from DP3AP2KB officers. The obstacle that arises in efforts to legally protect children who are victims of criminal acts of abuse at the Jepara Police is the lack of facilities and infrastructure in the Jepara Police Satreksrim PPA Unit, the solution is to coordinate with superiors. Another obstacle is the lack of coordination between stakeholders to provide space for protection for child victims. The solution is to coordinate with relevant stakeholders; lack of public awareness, the solution is to carry out outreach to the community regarding criminal acts of child abuse

Keywords : Legal Protection, Children, Victims of Criminal Abuses

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Jepara (Studi Lp Nomor : Lp/B/118/Vill/2022/ Jateng/Res Jpr)”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H. M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N, M.Hum, sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
8. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
11. Anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan.....	19
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	21
5. Metode Analisis Data	22
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
1. Pengertian tentang Tindak Pidana	24
2. Tindak Pidana Penganiayaan.....	27
3. Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
4. Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak	34

B.	Tinjauan tentang Anak Korban Tindak Pidana	37
1.	Pengertian Anak	37
2.	Anak Korban Tindak Pidana	41
C.	Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam	43
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A.	Diperlukannya Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	50
B.	Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Jepara	67
C.	Hambatan yang Timbul Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Jepara dan Solusinya	93
BAB IV	PENUTUP	100
A.	Simpulan	100
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan demikian, segala bentuk keputusan, tindakan peralatan negara, semua sikap, perilaku dan tindakan termasuk yang dilakukan oleh warga negara harus memiliki legitimasi hukum.¹

Negara hukum adalah yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, salah satunya dengan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.² Hukum merupakan sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba.³ Hukum adalah kumpulan peraturan yang memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.⁴ Peraturan tersebut menentukan tingkah laku manusia di masyarakat.

Berdasarkan UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, hak anak merupakan hak asasi manusia. Anak adalah aset bangsa, dan sebagai bagian dari

¹ Muhammad Adiel Aristo and Umar Ma'ruf, Criminal Law Police Agains Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 139.

² Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017, hlm.928.

³ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa,HR. Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4 Edisi 5, September 2018, h.40.

⁴ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

generasi muda, anak memiliki peran strategis dalam keberhasilan bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak adalah harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan dan memiliki peran strategis di dalamnya.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Anak adalah harapan orang tua, bangsa dan negara, dan mereka harus memiliki peran strategis, cita-cita, atau karakteristik tertentu yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.⁵ Anak yang seharusnya dipelihara, dididik, dibina, dan dilindungi, terkadang justru menjadi korban perbuatan tidak terpuji,⁶ salah satunya adalah menjadi korban tindak pidana penganiayaan.

Di Indonesia, perangkat yuridis yang mengatur mengenai hak anak atas perlindungan dari tindakan penganiayaan tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan

⁵ Aris Munandar Pamungkas and Umar Ma'ruf and Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022, p.1

⁶ Rosa Maria and Ratih Mega Puspitasari, Legal Protection for Perptrators of the Crime of Child Abuse Based on SEMA Number 1 of 2017, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 Nomor 3, September 2023, hlm.

bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pasal-pasal tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk melindungi hak-hak anak dari tindak kekerasan atau tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak diatur dalam Pasal 76 C UU Perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun ancaman pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00.

Pemerintah telah mengatur mengenai larangan bagi siapa saja untuk tidak melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak disertai dengan sanksi yang berat melalui UU Perlindungan Anak. Namun demikian, dalam praktek di masyarakat masih banyak anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menyatakan bahwa ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada 2022. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Adapun jumlah

anak yang mengalami kekerasan fisik sebanyak 3763 anak.⁷ Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan adalah sebanyak 1224 anak pada tahun 2022.⁸

Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan hasil survei pendahuluan di Polres Jepara, anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan pada tahun 2021 adalah sebanyak 5 anak, sedangkan pada tahun 2022 tidak ada kasus penganiayaan dengan korban anak, dan pada tahun 2023 sebanyak 6 anak. Data tersebut menunjukkan anak-anak masih rentan mengalami tindak pidana penganiayaan. Polres Jepara telah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana penganiayaan, namun masih mengalami beberapa kendala diantaranya adalah belum adanya fasilitas rumah aman bagi anak. Kondisi tersebut akan dapat mempengaruhi kondisi anak yang masih dalam proses rehabilitasi. Sebagai contoh adalah perkara Nomor : LP/B/118/VIII/2022/JATENG/RES JPR dengan tersangka JS dan korban anak GF, dimana tersangka melakukan pemukulan terhadap anak korban sehingga mengakibatkan luka di bagian wajah, yang mana akibatnya tersangka dilaporkan ke Unit PPA Satreksim Polres Jepara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban**

⁷ Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022, <https://dataindonesia.id>, diakses 13 November 2023.

⁸ Kekerasan Perempuan, Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>, diakses 13 November 2023

Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Jepara (Studi LP Nomor : LP/B/118/VIII/2022/ Jateng/Res Jpr)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa anak korban tindak pidana penganiayaan memerlukan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana anak ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan dalam LP Nomor LP/B/118/VIII/2022/Jateng/Res Jpr di Kepolisian Resor Jepara ?
3. Apa hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Jepara dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis diperlukannya perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana penganiayaan dalam sistem peradilan pidana anak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan LP Nomor LP/B/118/VIII/2022/ Jateng/Res Jpr di Kepolisian Resor Jepara.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan di Polres Jepara dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum terkait perlindungan bagi anak korban tindak pidana pada tingkat penyidikan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian khususnya Unit PPA dalam memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana penganiayaan.

E. Kerangka Konseptual

1. **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum secara etimologi terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.⁹ Hukum menurut Kamus Hukum diartikan sebagai peraturan yang memaksa yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat, yang dibuat oleh lembaga resmi

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 1 November 2023.

yang berwenang, dan pelanggaran tersebut menyebabkan diambilnya tindakan.¹⁰

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹¹

2. Anak Korban Tindak Pidana

Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak korban tindak pidana menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

¹⁰ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 49

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, hlm. 121.

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiil.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).¹³ Pengertian yang dimaksud dalam hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

Menurut Tirtaamidjaja, menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma yang lain. Karena hukum mengandung aturan atau larangan, itu membagi hak dan kewajiban. Kansil menekankan bahwa banyak jenis hubungan terjadi dalam pergaulan masyarakat. Karena beraneka ragamnya hubungan, masyarakat membutuhkan aturan untuk menjaga keseimbangan. Aturan saat ini tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

¹² Arief Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH Undip, Semarang, hlm. 101.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses 1 November 2023.

¹⁴ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 5

Oleh karena itu, hukum harus bersendikan pada keadilan, yaitu rasa keadilan masyarakat, dan bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan tersebut, Said Sampara menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mempertahankan masyarakat yang tertib dan kepentingan manusia.¹⁵

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi, rehabilitasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restorative justice.¹⁷

Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan

¹⁵ Arus Akbar Siondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, hlm.3.

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h.53

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, h.133

hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.¹⁸

Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum Salmond menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

¹⁸ Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com>, diakses 3 Februari 2024.

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*). Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*”²⁰ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”.²¹ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.*”²² Ini berarti bahwa budaya hukum adalah

¹⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.54.

²⁰ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm.14.

²¹ *Ibid.*, hlm. 14

²² *Ibid.*, hlm. 15

elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.²³ Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²⁴

²³ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 8

²⁴ Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017, hlm. 109.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²⁵

Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²⁶

3. Teori Kemanfaatan

Aliran utilitas menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Tokohnya adalah Jeremy Benthan (1748-1832), seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip

²⁵ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40

²⁶ Secsio Jimec Nainggolan dkk, Op.Cit., hlm. 109.

kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau madhab utilitis.²⁷

Prinsip utility dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Jeremy Bentham utilitarianisme dapat dirumuskan 3 (tiga) kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan.

Kriteria pertama, manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi, kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu.

Kriteria kedua, manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat besar (atau dalam situasi tertentu lebih besar) dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Atau kalau yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik dan akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau

²⁷ Aryani Witasari, 2020 Teori-Teori Hukum, Materi Kuliah, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

tindakan dinilai baik secara moral kalau mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Dalam situasi tertentu, ketika kerugian tidak bisa dihindari, dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil (termasuk kalau dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan atau tindakan alternatif).

Kriteria ketiga, menyangkut pertanyaan manfaat terbesar untuk siapa, untuk saya atau kelompokku, atau juga untuk semua orang lain yang terkait, terpengaruh dan terkena kebijaksanaan atau tindakan yang akan di ambil. Dalam menjawab pertanyaan ini, etika utilitarianisme memberikan kriteria ketiga yaitu bahwa manfaat terbesar adalah bagi sebanyak mungkin orang.²⁸

Teori kemanfaatan dalam hukum Islam dikenal dengan teori kemaslahatan. Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah*, yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk munfrad. Sedangkan jamaknya adalah *al maasalih*. Kata *al-mashlahah* k pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-masfadah* yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.²⁹

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara'

²⁸ Ibid.

²⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013, hlm.290

(hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.³⁰

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila : pertama, masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Kedua, *mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara'. Ketiga, *mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang *dhoruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.³¹

Hukum Islam sesuai dengan segala kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia, karena dapat mewujudkan kemaslahatan pada setiap

³⁰ Abu Hamid Muhammad al _Gazali, 1980 *al-Mstasfa min 'llm al-Usul*, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, Beirut, hlm.286.

³¹ Ibid. hlm.193.

ketentuan hukumnya. Tidak ada satu pun masalah hukum yang muncul kecuali sudah ada di dalam al-Qur'an dan Hadis petunjuk jalan solusi atasnya. Hukum Islam juga selaras dengan fitrah, memperhatikan segenap sisi kehidupan manusia, menawarkan tuntunan hidup yang berkeadilan dan moralitas kemanusiaan yang luhur, yang membebaskan manusia dari cengkeraman kuasa hawa nafsu yang destruktif. Singkatnya, hukum Islam bervisi dan bermisi mulia, dan senantiasa memperhatikan realisasi mashlahah bagi segenap hamba-Nya. Konsep mashlahah memberi saham besar bagi terwujudnya panduan yang layak diperhatikan sang mujtahid guna mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh nash suci syari'ah.³²

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambaNya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.³³

Maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dibedakan atas :³⁴

³² Muhammad Harfin Zuhdi, Op.Cit.s, hlm.298

³³ H.M.Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer* , Jakarta: Gaung Persada Press, hlm.112

³⁴ Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi", <http://efrinaldi.wordpress.com>, diakses 1 November 2023.

- 1) *Mashlahah dharuriyah*, yaitu manfaat yang dibutuhkan manusia di dunia maupun akhirat. Manfaat ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar, yang disebut *al-mashalihdfal-khamsah*, yaitu (1) melestarikan agama, (2) melestarikan jiwa, (3) melestarikan akal, (4) melestarikan keturunan, dan (5) melestarikan properti. Apa pun yang tidak sejalan dengan 5 unsur utama tersebut adalah bertentangan dengan tujuan syara', sehingga sangat dilarang oleh agama. Untuk melestarikan agama dilarang murtad, untuk melestarikan jiwa Allah melarang pembunuhan, untuk menjaga akal sehat Allah melarang minuman keras, untuk menjaga keturunan Allah melarang perzinahan, dan untuk mempertahankan hak milik atas properti Allah melarang adanya pencurian dan perampokan.
- 2) *Mashlahah hajiyyah*, adalah kemaslahatan yang diperlukan dalam penyempurnaan 5 kemaslahatan utama di atas, dalam bentuk kelonggaran untuk menjaga dan melestarikan kebutuhan pokok manusia. Sebagai contohnya adalah, keringanan bagi orang yang bepergian jauh dalam bentuk diperbolehkannya buka puasa, pemenuhan kebutuhan makanan untuk bertahan hidup, belajar untuk menajamkan pikir, dan bekerja untuk memperoleh kekayaan. Kesemuanya hal tersebut dianjurkan demi mendukung implementasi dari 5 kebutuhan utama di atas.
- 3) *Mashlahah tahsiniyyah*, adalah manfaat yang sifatnya melengkapi, yaitu dalam bentuk fleksibilitas dengan memberi nilai tambahan atas

manfaat sebelumnya. Kebutuhan pelengkap ini harus terpenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan untuk kehidupan manusia.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berpusat pada ilmu hukum normatif, atau peraturan perundang-undangan. Namun, penelitian ini tidak mengkaji sistem norma itu sendiri, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi antara sistem norma tersebut di dalam masyarakat.³⁵ Penelitian ini mengkaji dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana serta bekerjanya peraturan tersebut dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.³⁶

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta, hlm. 47.

³⁶ Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.35.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.³⁷ Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu Unit PPA Satreskrim Polres Jepara. Adapun wawancara dilakukan dengan :

- 1) AKP Ahmad Masdar Tohari, selaku Kasatreskrim Polres Jepara.
- 2) Ipda Cahyo Fajarisma, selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Jepara.
- 3) Bapak Widyo Nugroho, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, tanggal 6 Mei 2024.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁷ Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.112.

- b) Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang ada relevansinya dengan penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

- a. Studi lapangan, dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak-pihak terkait di Polres Jepara

- b. Studi kepustakaan, dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya naratif. Dalam proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.³⁸

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan, tinjauan tentang anak korban tindak pidana, dan tindak pidana penganiayaan dalam hukum Islam.

³⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.174.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis tentang perlunya perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana penganiayaan dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan dalam LP Nomor LP/B/118/VIII/2022/Jateng/Res Jpr di Kepolisian Resor Jepara, hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Jepara dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang dipergunakan dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP). Banyak istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk tindak pidana itu, misalnya Moeljatno selalu menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.³⁹ Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa tindak pidana adalah bahwa tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiil.⁴⁰

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja diingat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

³⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

⁴⁰ Arief Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH Undip, Semarang, hlm. 101.

ditimbulkan oleh kelakuan seseorang sedangkan ancamannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Moeljatno antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan kejadian itu bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menimbulkan hubungan yang erat itu maka dipakailah istilah perbuatan yaitu suatu pengertian yang abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan yang kongkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁴¹

Simons berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simon membagi dua golongan unsur obyektif dan subyektif.⁴²

a. Unsur-unsur obyektif

Unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia, berupa :

a) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif

⁴¹ *Ibid*, hlm. 37.

⁴² Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 8.

b) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak miliki, kehormatan, dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dipidana dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dipidana berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari pidana. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada pidana kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya, para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas tiga bentuk yakni

kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan pasti dan kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan. Sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari dua unsur yakni tak hati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

Istilah yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1951 yaitu memakai istilah “perbuatan yang dapat dihukum”. Menurut penulis istilah dapat dihukum menurut undang-undang tersebut dapat menimbulkan pengertian yang luas, sebab dalam persoalan-persoalan lain sering pula dipakai istilah hukum, misalnya dalam hukum perdata. Dalam penyelesaian perkara perdata istilah tersebut kerap kali dipakai, dimana pengertiannya adalah berbeda dengan apa yang dimaksud dihukum dalam hukum pidana.

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian yang dimaksud dalam hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia. Menurut Tirtaamidjaja, menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan

badan.⁴³ Menurut doktrin hukum pidana dinyatakan bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.⁴⁴

Masalah tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang penganiayaan KUHP. Pada Pasal 351 disebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Berdasarkan Pasal 351 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa penganiayaan dirinci atas penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mengakibatkan diartikan sebagai menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu, mendatangkan akibat. Mengakibatkan di sini merupakan dampak dari adanya suatu perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, akibat yang ditimbulkan perbuatan tersebut berupa kematian. Pengertian mati sendiri ialah sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi.⁴⁵

⁴³ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

⁴⁴ Hasan Alwi, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 35.

⁴⁵ Ibid., hlm. 20.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan pengertian dari penganiayaan yang mengakibatkan mati ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tampak dari adanya suatu perbuatan tersebut dapat pula mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

3. Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut :⁴⁶

1. Penganiayaan berdasar Pasal 351 KUHP, yang dirinci atas :
 - a. Penganiayaan biasa
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.

Pasal 351 KUHP menyatakan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 351 menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, dan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Berdasarkan Pasal 351 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa penganiayaan dirinci atas penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.⁴⁷

Rumusan pasal tersebut menimbulkan kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapan timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazimnya disebut tindak pidana ringan (Tipiring), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205 ayat 1), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, tidak melibatkan Penuntut Umum, sehingga penerapannya mengalami hambatan, antara lain :

- a) penuntut umum tidak dapat membuat dakwaan subsidair Pasal 352 KUHP dalam merumuskan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP,
- b) tidak memungkinkan penyidik untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

2. Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP

Pasal 352 KUHP dinyatakan bahwa kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit

⁴⁷ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP

- a. Mengakibatkan luka berat
- b. Mengakibatkan orangnya mati.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun,
- (2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun,
- (3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut M.v.T, unsur dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum melakukan kejahatan. Sedangkan menurut Tirtaamidjaja, direncanakan

lebih dahulu berarti bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.⁴⁸

Mengakibatkan luka berat dalam hal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, yaitu luka berat berarti : penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang memulakan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian, kehilangan memakai pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

4. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. mengakibatkan luka berat,
 - b. mengakibatkan orangnya mati.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun,
- (2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

⁴⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm.43.

5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :

- a. penganiayaan berat dan berencana,
- b. penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Pasal 355 KUHP menyatakan sebagai berikut :

- (1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun,
- (2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Selain tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, diatur juga tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 358 KUHP. Pasal 358 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungan masing-masing atas perbuatan khusus yang dilakukannya, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat luka berat. Sedangkan jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat matinya orang maka dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan dalam ketentuan Pasal 358 KUHP adalah luka berat dan mati. Jika tidak timbul salah satu akibat tersebut, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 358

KUHP. Selain itu, penerapan Pasal 358 KUHP tersebut semata-mata diperlakukan karena keikutsertaannya saja, sedang jika pelaku melakukan perbuatan maka perbuatan tersebut tetap dipertanggungjawabkan kepadanya. Misalnya saja A, B, C dan D melakukan penyerangan terhadap E, dimana D hanya ikut saja tanpa berbuat sesuatu, maka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 358 KUHP.

4. Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak

Penganiayaan terhadap anak, dalam konteks hukum Indonesia, diartikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dalam hal ini dilakukan terhadap anak. Meskipun definisi ini dapat bervariasi di antara ahli hukum, namun secara umum, penganiayaan merujuk pada tindakan kekerasan fisik terhadap seseorang.

Jenis penganiayaan anak terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Kekerasan fisik: meliputi pukulan, tamparan, mencubit.
- b. Kekerasan verbal: meliputi mencaci maki, mengejek, mencela, dan mengancam.
- c. Kekerasan psikis: meliputi pelecehan seksual, memfitnah, dan mengucilkan.

Bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan fisik

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dapat mengakibatkan luka fisik seperti cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian. Yang meliputi kekerasan fisik adalah menampar, memukul, menjambak rambut, melukai dengan benda atau senjata yang mengakibatkan terdapat bekas luka secara fisik.

b. Kekerasan psikis

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Anak

Salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua secara halus dimana tanpa meninggalkan luka pada anak, tetapi hal ini diyakini sebagai suatu kekerasan terhadap anak. Pengertian menelantarkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah anak yang karena suatu sebab, orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi dengan luas baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kesengajaan yang dilakukan oleh pihak orang tua berarti telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Tindak pidana penganiayaan memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi, antara lain :

- a. Adanya unsur kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan yang dilakukan
- c. Adanya akibat perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban
- d. Adanya akibat yang menjadi sasaran utama.

Pelaku penganiayaan terhadap anak dapat dijerat dengan hukuman sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 80 (1) jo Pasal 76C

mengancam pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72 juta. Apabila mengakibatkan luka berat, hukumannya dapat mencapai 5 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp100 juta.

Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Selanjutnya pada Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Penganiayaan anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang serius. Hukum negara Indonesia mengatur perlindungan anak dan memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda, tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan.

B. Tinjauan tentang Anak Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, dan agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak tersebut perlu

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Namun pada kenyataannya di dalam masyarakat masih terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi. Oleh karena anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu.

Dalam pergaulan hukum sehari-hari batasan umum antara kata “dewasa” dengan kata “anak”, cukup menjadi problema yang rumit. Keadaan ini karena dalam aturan-aturan hukum yang pokok tidak mempunyai keseragaman tentang siapa sebenarnya yang disebut dewasa dan siapa yang disebut anak.⁴⁹

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda

⁴⁹ A. Qirom Syamsudin Meliana dan E. Surmayono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.19.

tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.⁵⁰

Pengertian anak terdapat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain adalah :

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan

⁵⁰ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5

dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- e. Menurut *Staatblad* 1931 No. 54, anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin, dan mereka yang telah kawin sebelum usia 21 tahun dan kemudian bercerai dan tidak kembali lagi menjadi di bawah umur. Dalam hukum perdata seseorang yang dianggap belum dewasa/anak di bawah umur, ditentukan dalam Pasal 330 KUHPerduta, yang intinya adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. jika orang itu sudah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun atau bercerai sebelum berumur 21 tahun, tetap dianggap dewasa.

Sedangkan menurut Bismar Siregar, berdasarkan agama Islam, kedewasaan seseorang ialah bukan dengan usia tertentu, tetapi melihat perkembangan fisik juga jiwanya. Bagi pria, bilamana ia bermimpi di malam hari, dan bagi wanita bilamana ia sudah datang bulan.⁵¹

⁵¹ Bismar Siregar, 1983, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm.184.

Dari pengertian anak yang bermacam-macam tadi, pengertian anak dalam hukum pidana khususnya anak sebagai korban tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengertian anak dilihat dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan atau akan diterapkan, misalnya Pasal 287 ditegaskan bahwa usia anak adalah di bawah 15 tahun, maka pengertian anak menurut pasal tersebut adalah anak yang usianya kurang dari 15 tahun.
2. Apabila di dalam rumusan tindak pidana tersebut tidak disebutkan secara tegas usia anak sebagai korban (hanya disebutkan “belum dewasa” atau istilah “anak di bawah umur”, maka pengertian anak adalah berdasarkan Stb.1931 No. 54. Hal ini karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum, sehingga agar tidak timbul keraguan mengenai batas umur anak.

Berdasarkan ketentuan di atas, yang disebut anak dalam ketentuan hukum pidana anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

2. Anak Korban Tindak Pidana

Pengertian korban secara luas diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anak, dan lainnya.

Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo, korban/*victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁵²

Van Boven sebagaimana dikutip Rena Yuliani mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).⁵³

I.S. Susanto mendefinisikan korban dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya.⁵⁴

Pengertian korban secara yuridis pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

⁵² Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

⁵³ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.50.

⁵⁴ I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm.89

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah yang menjadi korban tindak pidana. Dalam hal ini, anak perlu mendapat perlindungan hukum.

C. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Islam

Tindak pidana menurut Hukum Islam Tindak Pidana dapat diartikan Fikih Jinayah. Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "Fikih" dan "Jinayah". Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan Fikih Jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya.

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah

untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁵⁵

Penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam adalah *Asy-Syajjaj*, yang dimaksud dengan *asy-syajjaj* adalah luka-luka khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan luka-luka atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat, yaitu jirah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah luka-luka pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *syajjaj*, tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa *syajjaj* adalah luka-luka pada bagian muka dan kepala secara mutlak. Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan, meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga, dan lain-lain tidak termasuk *syajjaj*. Menurut Imam Abu Hanifah *syajjaj* itu ada sebelas macam, yaitu :⁵⁶

1. Al-Kharishah, yaitu luka-luka atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
2. Ad-Dami'ah, yaitu luka-luka yang mengakibatkan perdarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata.
3. Ad-Damiyah, yaitu luka-luka yang berakibat mengalir darah.
4. Al-Badhi'ah, yaitu luka-luka yang sampai memotong daging.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

⁵⁶ *Ibid.* 182.

5. AI-Mutalahimah, yaitu perlukaan yang memotong daging lebih dalam daripada AI-Badhi'ah.
6. AS-Simhaq, yaitu perlukaan yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan. Selaputnya itu sendiri disebut juga simhaq.
7. Al-Mudhihah, yaitu perlukaan yang lebih dalam, sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan.
8. Al-Hasyimah, yaitu perlukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau memecahkan tulang.
9. Al-Munqilah, yaitu perlukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang, tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya
10. Al-Ammah, yaitu perlukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada umud dimagh, selaput antara tulang dan otak.
11. Ad-Damighah, yaitu perlukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya kelihatan.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, sebenarnya jenis *syajjaj* yang disepakati oleh para fuqaha adalah sepuluh macam. yaitu tanpa memasukkan jenis yang kesebelas, yaitu *Ad- Damighah*. Hal ini karena *Ad-Damighah* itu perlukaan yang merobek selaput otak, sehingga karenanya otak tersebut akan berhamburan, dan kemungkinan mengakibatkan kematian. Itulah sebabnya *Ad-Damighah* tidak dimasukkan ke dalam kelompok *syajjaj*.

Sanksi penganiayaan sama dengan sanksi *ta'zir* yang mana hak penetapannya diberikan kepada Khalifah atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan Syara' (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut :⁵⁷

- a. Sanksi hukuman mati
- b. *Jilid*, yaitu memukul dengan cambuk
- c. Penjara
- d. Pengasingan
- e. *Salib*, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati
- f. *Ghuramah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta
- g. *Wa'dh*, yaitu menasihati dengan azab Allah
- h. *Hurman*, yaitu pencabutan atas sebagian hak *maliyyah*-nya
- i. *Tawbikh*, yaitu mencela dengan kata-kata
- j. Dan lain-lain.

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku *jarimah* pelanggaran itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman qisas atau diyah bila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi. Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman qisas, dalam QS. al-Maidah ayat 45, sebagai berikut :

⁵⁷ Abdurrahman Al-Maliki, 2022, *Sistem Sanksi*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, hlm. 149

وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا
 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: *Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwsanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya” (QS. Al Maidah : 45)*

Pengertian *Qisas* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman *Qisas* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.⁵⁸

Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan *qisas* kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang di*qisas*, maka *qisas* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyat*.⁵⁹

Qisas selain jiwa mempunyai syara' sebagai berikut :

⁵⁸ Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 279.

⁵⁹ Ibid., hlm. 279

- a. Pelaku berakal
- b. Sudah mencapai umur baligh
- c. Motifasinya disengaja
- d. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukainya.

Mengenai penjelasan anggota tubuh yang wajib terkena *qisas* dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qisas*. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena *qisas*, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tapi yang kedua tidak bisa. Adapun persyaratan *qisas* anggota tubuh adalah :⁶⁰

- a. Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi, sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya.
- b. Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab pemotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga sebaliknya.
- c. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaanya.

Di samping ada hukuman *qisas* bagi orang yang melakukan *jariimah* pelukaan atau penganiayaan, ada hukuman lainnya berupa *diyah* yang meliputi denda sebagai ganti *qisas* dan denda selain *qisas*. Menurut A. Hanafi, *diyah*

⁶⁰ Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah 10*, Al Maarif, Bandung, hlm. 77.

adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *diyat* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada ahli walasnya.⁶¹



⁶¹ Alfian Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam*, *Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, hlm. 204

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diperlukannya Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa sehingga perlu pembinaan dan perlindungan. Apabila pembinaan anak berhasil dilaksanakan, maka sumber daya manusia yang unggul akan menjadi kekuatan negara Indonesia untuk menghadapi tantangan di masa depan.⁶² Anak juga merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁶³

Anak merupakan subyek hukum terlindungi karena dianggap belum mampu untuk membedakan yang baik dan buruk sehingga membutuhkan bimbingan atau pengarahan dari orang dewasa. Selain itu, anak disebut juga sebagai subyek hukum yang belum sempurna karena ketidakmampuan untuk bersikap sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga pada prinsipnya anak hanya memiliki hak saja tanpa harus dibebankan kewajiban tertentu

⁶² Nyoman Wiraadi Tria Ariani, Komang Suwarni Asih, Dampak Kekerasan Pada Anak, *Jurnal Psikologi Mandala*, Vol 6 No 1, 2022, hlm. 70.

⁶³ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa, <https://p3akb.lomboktimurkab.go.id>, diakses 15 Mei 2024.

sebagaimana halnya subyek hukum pada umumnya. Sehingga diperlukan perlindungan khusus terhadap anak.⁶⁴

Anak korban tindak pidana penganiayaan memerlukan perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraannya.⁶⁵

Anak yang pernah mengalami penganiayaan (kekerasan fisik) akan menyebabkan badan anak luka seperti memar, tergores, lebam, kecacatan, bahkan dapat menyebabkan korban meninggal. Selain itu, terdapat kecenderungan anak akan berperilaku buruk, seperti mulai merokok menggunakan obat-obatan, minum alkohol, dan berperilaku menyimpang. Dampak lainnya ada kecenderungan saat dewasa akan mengalami masalah ketika membangun relasi intim, kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat saat berbaur dengan masyarakat.⁶⁶

Perlindungan anak merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan nasional, dalam hal ini UU Perlindungan Anak menjadi rujukan untuk menentukan batas usia anak karena banyak pengertian batas usia anak yang berbeda-beda antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. UU Perlindungan Anak juga menjadi dasar hukum untuk

⁶⁴ Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, Budi Setiyanto, Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat di Indonesia, *Recidive*, Volume 8 Nomor 3, September-Desesember 2019, hlm 211

⁶⁵ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa, <https://p3akb.lomboktimurkab.go.id>, diakses 15 Mei 2024.

⁶⁶ Nyoman Wiraadi Tria Ariani, Komang Suwarni Asih, Op.Cit., hlm. 74

mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak yang menjadi kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan termasuk juga pemerintah.

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 UU Perlindungan Anak. Pasal 21 ayat (1) UU Perlindungan anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dengan demikian, maka Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22 ayat 1 UU Perlindungan Anak).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan, bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Kewajiban orang tua atau keluarga terhadap dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Melindungi anak dalam hal ini dimaksudkan adalah melindungi anak dari tindak pidana penganiayaan.

Tidak hanya pemerintah, masyarakat baik perseorangan maupun kelompok menurut Pasal 72 ayat (3) juga harus berperan serta dalam perlindungan anak korban tindak pidana penganiayaan dengan cara :

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;

- h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan diatur merupakan upaya perlindungan khusus bagi anak. Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dilakukan melalui upaya (Pasal 59A UU Perlindungan Anak) :

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya : a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak Kekerasan; dan b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. (Pasal 69 UU Perlindungan Anak). Anak korban tindak pidana penganiayaan juga berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Ketentuan mengenai pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. pada Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017 menyatakan bahwa bentuk dari restitusi yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu dapat berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Ketentuan dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur mengenai pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan ketentuan pelaksana dari UU Perlindungan Anak, yang mana dengan ketentuan tersebut hak-hak anak akan terlindungi.

Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban). Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana

diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK berkedudukan di ibukota negara (Jakarta) dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Dengan demikian tidak semua daerah terdapat LPSK.

Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Pada Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi dan korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;

- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban tindak pidana penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”. Dengan demikian, anak korban tindak pidana penganiayaan berat juga seharusnya mendapatkan bantuan baik berupa bantuan medis maupun bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Sedangkan rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan

sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Adapun rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa anak korban tindak pidana penganiayaan berat termasuk korban pelanggaran hak asasi berat berhak mendapatkan hak kompensasi. Dalam hal ini pengajuan kompensasi oleh keluarga dilakukan jika korban meninggal dunia, hilang, tidak cakap hukum, atau tidak mampu secara fisik.

Selanjutnya Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa anak korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada

pengadilan untuk mendapat penetapan. Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Menurut Gelaway, tujuan dari kewajiban mengganti rugi adalah untuk meringankan penderitaan korban; sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan; sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana; dan mempermudah proses peradilan.⁶⁷ Pemberian ganti rugi memiliki tujuan utama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi korban. Maka perlu peraturan yang mudah dimengerti, sederhana dan tegas untuk menghindari apabila ada yang kurang tepat dalam penerapan hukum sehingga berakibat memperburuk keadaan korban yang seharusnya mendapat haknya.⁶⁸ Berdasarkan uraian di atas maka sudah selayaknya UU Perlindungan Saksi dan Korban dijadikan sebagai rujukan dalam setiap proses peradilan pidana di Indonesia agar anak korban tindak pidana penganiayaan berat dapat memperoleh hak-haknya.

Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang (Pasal 8 UU Perlindungan Saksi dan Korban). Dalam keadaan tertentu, perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

⁶⁷ Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta, hlm.64.

⁶⁸ Hardianto Djanggih, Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 30 Nomor 2, Juni 2018, hlm. 322

Perlindungan hukum terhadap anak tindak pidana penganiayaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 89 UU SPA menyebutkan bahwa anak korban dan atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya pada Pasal 90 ayat (1) UU SPPA disebutkan, bahwa anak korban dan anak saksi juga memiliki hak atas :

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa rumusan pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun UU SPPA merupakan upaya perlindungan bagi anak korban tindak pidana. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan rujukan dalam memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana.

Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana penganiayaan juga diwujudkan melalui larangan untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dann dengan penjatuhan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 76C UU Perlindungan anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta

melakukan kekerasan terhadap anak.” Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan mutlak diperlukan, mengingat bahwa tindak penganiayaan pada anak akan berakibat pada kerugian, baik bagi pihak korban kekerasan atau pihak lainnya secara umum dan lebih luas. Penyebab penganiayaan sendiri perlu dikaji lebih dalam supaya dapat dicari akar permasalahan yang sebenarnya menjadi

penyebab tindak kekerasan itu sendiri dan kemudian digunakan untuk mencari penyelesaiannya dalam upaya perlindungan korban tindak kekerasan.⁶⁹

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan ditujukan untuk kepentingan anak dan kesejahteraan anak. Anak sebagai korban tindak pidana sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada anak, maka tidak tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa. Oleh karenanya jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.

Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, melindungi masyarakat, dan juga melindungi bangsa. Oleh karena itu perlindungan pada anak sangatlah penting, termasuk perlindungan pada Anak sebagai korban kejahatan. Oleh karena itu hak-hak anak diatas menjadi sangatlah penting untuk dilindungi. Dihukumnya seorang pelaku kejahatan seksual tidak menghilangkan rasa-rasa traumatis yang diderita korban. Oleh karena itu adanya hak korban untuk meminta restitusi kepada korban menjadi poin penting. Karena hak restitusi ini yang digunakan untuk memulihkan trauma yang diderita oleh anak korban penganiayaan.

Jaminan perlindungan jangka panjang ini tentunya diberikan dari Undang-Undang karena pertimbangan tingkat ancaman terhadap saksi dan

⁶⁹ Widya Noventari, Anis Suryaningsi, Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Maksigama*, Volume 13 Nomor 2, November 2019, 157

korban dalam mengungkap suatu tindak pidana itu pun dapat berdampak jangka panjang. Adapun lembaga yang mempunyai tugas dan berwenang memberikan identitas baru bagi korban adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PSK, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hal ini sesuai dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana merupakan perwujudan dari pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak.

Perlindungan preventif dilakukan oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat, dimana terhadap mereka dibebani tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak sehingga tidak terjadi korban tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini perlindungan dapat sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak, perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak, melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, menyediakan

sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.

Perlindungan hukum represif berupa perlindungan setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak. perlindungan tersebut dapat berupa bantuan medis, pemberian restitusi, rehabilitasi, pendampingan hukum, sampai dengan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Perlindungan hukum baik perlindungan hukum preventif maupun represif tersebut sangat diperlukan bagi anak korban tindak pidana penganiayaan, mengingat karakteristik anak berbeda dengan orang dewasa. Tindak pidana penganiayaan yang dialami anak bisa membuat anak trauma dan mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa depan. Oleh karenanya upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan mutlak diperlukan.

Perlunya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan juga dapat ditinjau dari teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyampaikan bahwa terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum dalam hal ini merujuk pada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, tak terkecuali aparat penegak hukum yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan. Komitmen dari struktur hukum yang ada akan mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan.

Substansi hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan telah cukup memadai antara dalam mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak antara lain dalam UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU SPPA. Pengaturan undang-undang tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, keluarga dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan.

Budaya hukum, dalam hal ini dapat dilihat dari budaya masyarakat yang ada saat ini, dimana banyak orang tua melakukan kekerasan terhadap anak dengan alasan menertibkan anak. Kebiasaan para orang tua tersebut banyak terjadi di masyarakat dan menjadi budaya yang dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hukum. Budaya yang ada di tengah masyarakat tersebut tanpa sadar telah memberikan peluang untuk terjadinya tindak pidana kekerasan pada anak. Dengan demikian, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengubah paradigma masyarakat/keluarga yang menganggap bahwa mencubit, memukul anak dengan alasan mendidik anak adalah salah dan tidak boleh dilakukan.

Perlunya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan juga sejalan dengan teori kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham dimana tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi

sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Dalam hal ini diperlukannya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana penganiayaan adalah untuk memberikan kemanfaatan/kebahagiaan bagi anak korban tindak pidana penganiayaan. Dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak baik perlindungan langsung maupun tidak langsung, maka akan mendatangkan kemanfaatan bagi anak khususnya korban tindak pidana penganiayaan untuk menjamin tumbuh kembang anak di masa depan, yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Hukum Islam juga mengenal teori kemaslahatan yang dapat disamakan dengan teori kemanfaatan. Menurut Al Ghazali suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara'. Perlunya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan termasuk dalam *mashlahah dharuriyah*, yaitu manfaat yang dibutuhkan manusia di dunia maupun akhirat. Dalam hal ini dimaksudkan untuk melestarikan keturunan. Perlindungan hukum secara preventif terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan adalah untuk melestarikan jiwa. Anak yang mengalami penganiayaan dapat mengakibatkan anak meninggal dunia. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan merupakan penunjang untuk mencegah terjadi kejahatan terhadap anak (keturunan) dan juga untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya, rehabilitasi, memberdayakan anak yang mengalami tindak pidana penganiayaan. Adanya pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan akan memberikan ketertiban,

kemanfaatan, dan kehidupan yang layak bagi setiap manusia. Dengan melindungi anak maka telah melindungi generasi yang akan datang untuk bangsa.

B. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Jepara

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana mutlak diperlukan sebagai wujud pengakuan atas harkat dan martabat manusia dan persamaan di depan hukum. Alasan mendasari diperlukannya perlindungan terhadap korban, antara lain :⁷⁰

- a. Tindakan memberikan keterangan tentang perkara pidana bukanlah suatu hal yang mudah bagi saksi.
- b. Adanya ancaman, teror dan intimidasi oleh pihak yang melakukan tindak pidana terhadap korban atas laporan yang diberikannya.
- c. Perlakuan aparat penegak hukum yang kadang menekan atau mempengaruhi korban agar masalah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas dasar itulah diperlukan suatu sistem perlindungan bagi korban dengan asas perlindungan (kewajiban negara untuk melindungi warganya), hak atas rasa aman (tidak mendapatkan tekanan atau intimidasi dan *revictimisasi*) dan hak atas keadilan (mendapat perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa).

⁷⁰ J.E. Sahetapi, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 60.

Ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Anak telah beberapa kali mengalami perubahan merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana. Upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan salah satunya pada tahap penyidikan dilaksanakan oleh Polri, dalam hal ini adalah Unit PPA Satreksrim Polres Jepara.

Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Selain itu, Pasal 59 ayat (2) huruf j UU Perlindungan Anak menetapkan bahwa pelaku pemerkosaan terhadap anak harus dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 59A UU Perlindungan Anak, upaya perlindungan khusus bagi anak korban tindak kejahatan dilakukan melalui :

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Di wilayah hukum Polres Jepara, tindak pidana kekerasan dengan korban anak dan perempuan masih tergolong tinggi. Hal ini sebagaimana data yang diperoleh dari Polres Jepara sebagai berikut :

Tabel
Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Polres Jepara
Tahun 2021 s/d 2023

No	Tindak Pidana	Tahun			
		2021	2022	2023	s.d Feb 2024
1	Pencabulan	13	18	24	2
2	KDRT	26	30	40	5
3	Kekerasan terhadap perempuan dan anak	25	49	63	4
4	Perzinahan	7	8	9	1
5	Pornografi	7	6	8	-
6	Kekerasan lain	36	10	41	5
	Jumlah	114	121	185	17

Sumber : Unit PPA Satreksrim Polres Jepara, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah tindak pidana kekerasan dengan korban perempuan dan anak di Polres Jepara pada tahun 2021 adalah sebanyak 114 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 121, pada tahun 2023 sebanyak 185 kasus dan pada Januari-Februari 2024 sebanyak 17 kasus. Data di atas menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya.

Adapun kasus kekerasan fisik/penganiayaan terhadap anak berdasarkan hasil penelitian di Polres Jepara adalah sebagai berikut :

Tabel
Jumlah Kasus Penganiayaan terhadap Anak di Polres Jepara
Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	5
2	2022	-
3	2023	6

Sumber : Unit PPA Satreksrim Polres Jepara, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2021 adalah sebanyak 5

kasus, pada tahun 2022 tidak ada kasus dilaporkan, dan pada tahun 2023 sebanyak 6 kasus.

Masih tingginya kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Jepara karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :⁷¹

1. Faktor keluarga

Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara kekerasan sekalipun. Di sisi lain, umumnya orang tua tidak mengenal dan mengetahui ilmu tentang kebutuhan perkembangan anak, sehingga ketika anak melakukan kesalahan bisa langsung dipukul, karena orang tua tidak paham tumbuh kembang anak.

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Sebagai contoh, interaksi dengan masyarakat yang terbiasa melakukan kekerasan dapat mendorong perilaku kekerasan yang dianggap menjadi hal wajar

3. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga juga mempengaruhi terjadinya penganiayaan pada anak. Keterbatasan ekonomi tanpa jalan adanya jalan keluar membuat

⁷¹ Hasil wawancara dengan AKP Ahmad Masdar Tohari, selaku Kasatreskrim Polres Jepara, tanggal 3 Mei 2024

orang tua cepat marah, dan melampiaskan ke anak dengan cara memukul atau mencubit ketika anak melakukan kesalahan.

4. Faktor pendidikan

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindak pidana penganiayaan salah satunya dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat kurang begitu memahami dampak dari tindak pidana penganiayaan terhadap anak, tidak memahami perkembangan dan anak, sehingga ketika melihat anak melakukan kesalahan digunakan kekerasan untuk menasehati anak.

Penanganan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di lingkungan Polres Jepara dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dengan demikian unit PPA Satreskrim Polres Jepara juga bertanggungjawab memberikan hak-hak anak korban tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan di Polres Jepara, berikut diuraikan perkara Nomor : LP/B/118/VIII/2022/JATENG/RES JPR dengan tersangka JS dan korban anak GF, sebagai berikut :

1. Perkara

Tindak pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di Teras depan Rumah Sdr. TH di Kec. Mayong Kab.

Jepara, sebagaimana dimasud dalam Pasal 80 jo 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Fakta-fakta

a. Penanganan TKP : tidak dilakukan olah TKP

b. Pemanggilan

Berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Sp.Pgl 1 215 / XI / 2022 / Reskrim, tanggal 01 November 2022 telah dilakukan Pemanggilan terhadap tersangka atas nama JOKO SASONGKO Bin AMIN PRAYITNO, Jepara, tanggal 28 Oktober 1972, Urnur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir : SD (Lulus), Alamat tempat tinggal sesuai KTP : Ds. Sengonbugel Rt.01 Rw.01 Kec. Mayong Kab. Jepara.

c. Penangkapan : tidak dilakukan penangkapan

d. Penahanan : tidak dilakukan penahanan

e. Penggeledahan : tidak dilakukan penggeledahan

f. Penyitaan :

Berdasarkan Surat perintah Penyitaan, Nomor : SP Sita /166/XII/2022/ Reskrim, tanggal 19 Desember 2022 telah dilakuka penyitaan berupa: satu buah Kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak – kotak dan satu buah Celana Pendek warna coklat muda. Penyitaan telah dibuatkan berita acara penyitaan.

g. Keterangan saksi

1) Saksi I : TH

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui permasalahannya sehubungan dengan dugaan tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur yang di alami oleh anak kandung saksi. Saksi mengetahui kejadian penganiayaan setelah anaknya (korban) menceritakan peristiwanya. Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di Teras depan rumah saksi I, tersangka JS melakukan penganiayaan terhadap korban GF. Kronologi kejadian awalnya sekitar jam 06.30 WIB, AP membakar sampah disamping rumah saksi, sehingga asapnya masuk kedalam rumah saksi, kemudian atas kejadian tersebut korban GF mengambil air dan akhirnya korban menyiram api pembakaran sampah tersebut. Selanjutnya sekira jam 20.00 wiB tersangka JS menghampiri korban GF dirumah saksi dan langsung marah-marah, sehingga saat itu korban GF sempat menjelaskan bahwa yang telah menyiram sampah yang dibakar dengan menggunakan air karena kakaknya yang bernama NR yang sedang hamil dan memiliki riwayat penyakit sesak nafas, namun dari penjelasan korban tersebut justru JS langsung memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang sebeiah kiri dan pelipis mata sebelah kiri korban. Tidak berapa lama kemudian datang dua orang

menghampiri JS dan langsung mengajak pulang kerumahnya. Selanjutnya atas kejadian tersebut maka saksi sebagai bapak kandung korban tidak menerima hal tersebut dan melaporkan kejadian yang korban alami ke Polres Jepara guna penyelidikan lebih lanjut.

2) Saksi II : GF (anak korban)

Anak korban menjelaskan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Anak korban memberikan keterangan, bahwa kronologi tindak pidana penganiayaan dialaminya adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 06.30 Wib, anak korban melihat AM membakar sampah disamping rumah anak korban, sehingga dari pembakaran sampah tersebut asapnya masuk kedalam rumah anak korban, dan pada saat itu kakak anak korban yang bernama NR sedang hamil dan mengeluh sesak nafas akibat asap yang ditimbulkan dari pembakaran sampah tersebut, sehingga saat itu anak korban mengambil inisiatif untuk memadamkan api dari pembakaran sampah tersebut dengan menggunakan air. Kemudian sekira jam 20.00 Wib anak korban dihampiri JS yang merupakan anak kandung dari AP dan langsung marah-marah karena sampah yang dibakar oleh AP telah dipadamkan oleh anak korban, sehingga pada saat itu anak korban sempat menjelaskan bahwa yang telah memadamkan api tersebut adalah anak korban karena kakak anak

korban yang bernama NR sedang hamil dan mempunyai riwayat sesak nafas, namun dari penjelasan saya tersebut justru JS tambah emosi dan melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban dengan cara memukul anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang sebelah kiri anak korban dan pelipis sebelah kiri anak korban, yang menyebabkan luka memar di rahang kiri dan pelipis kiri korban.

Tersangka JS juga mengatakan supaya keluarga anak korban tidak memadamkan api dari pembakaran sampah yang dilakukan oleh keluarganya dan tersangka juga bilang kepada anak korban apabila keluarga anak korban macam-macam maka keluarga anak korban akan dihabisi oleh JS. Dalam melakukan penganiayaan tersangka JS hanya menggunakan tangan kosong saja dan tidak alat bantu. Akibat dari penganiayaan tersebut anak korban mengalami luka memar di mata sebelah kiri dan luka memar di rahang sebelah kanan hingga anak korban susah untuk makan. Dan dengan kejadian tersebut menghalangi aktivitas sehari-hari anak korban untuk sementara waktu. Anak Korban menjelaskan bahwa adapun yang mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan JS adalah NR. Kemudian tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang menghampiri JS dan langsung mengajak pulang kerumahnya. Selanjutnya atas kejadian tersebut maka bapak kandung anak korban yang bernama TH tidak menerima hal tersebut dan melaporkan

kejadian yang anak korban alami ke Polres Jepara guna penyelidikan lebih lanjut.

3) Saksi III (NR)

Saksi NR adalah kakah ipar dari anak korban yang melihat sendiri kejadian penganiayaan yang dialami korban. Saksi NR memberikan keterangan bahwa awal mula kejadian adalah korban melihat AP membakar sampah disamping rumah saksi, sehingga dari pembakaran sampah tersebut asapnya masuk kedalam rumah saksi, dan pada saat itu saksi sedang hamil dan memang saat itu saksi merasa sesak nafas akibat asap yang ditimbulkan dari pembakan sampah tersebut, sehingga saat itu saksi memberitahu hal tersebut kepada korban, sehingga saat itu korban mengambil inisiatif untuk memadamkan api dari pembakan sampah tersebut dengan menggunakan air. Kemudian sekira jam 20.00 Wib korban dihampiri tersangka JS yang merupakan anak kandung dari AP dan langsung marah-marah karena sampah yang dibakar AP telah dipadamkan oleh korban. Pada saat itu korban sempat mencoba menjelaskan bahwa yang telah memadamkan api tersebut adalah korban, karena saksi sedang hamil dan mempunyai riwayat sakit sesak nafas, namun dari penjelasan korban tersebut justru tambah emosi dan melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang sebelah kiri

korban dan pelipis sebelah kiri korban, yang menyebabkan luka memar di rahang kiri dan pelipis kiri korban. Kemudian tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang menghampiri JS dan langsung mengajak pulang kerumahnya. Selanjutnya atas kejadian tersebut diaporkan ke Polres Jepara guna penyelidikan lebih lanjut

4) Saksi IV (AP)

Saksi AP memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa peristiwa penganiayaan berawal ketika saksi AP sedang membakar sampah disamping rumah saksi, namun menurut korban asapnya masuk kedalam rumah korban: kemudian atas kejadian tersebut korban GF menyiram api pembakaran sampah tersebut hingga apinya mati. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib anak saksi yang bernama JS menghampiri korban GF untuk menegur perbuatannya tersebut, namun sempat saksi mengetahui pada saat menegur korban sempat emosi dan manapak mulut dari korban GF tersebut. Menurut saksi, adapun maksud dan tujuan JS tersebut hanya ingin menegur keponakannya karena sering memadamkan api dari pembakaran sampah yang saksi lakukan, dan dengan kejadian tersebut maka ayah kandung korban metaporkan hal tersebut ke Polres Jepara

5) Saksi V (SP)

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tidak kejadian penganiayaan, namun setelah saksi dijelaskan oleh JS

maka saksi mengetahui penganiayaan yang terjadi. Saksi melihat JS menghampiri anak korban, dan setelah kejadian pemukulan saksi langsung menghampiri JS kemudian saksi menyuruh kakak saksi yang JS untuk pulang kerumah, kemudian tidak berapa lama kemudian JS pulang kerumah dan saksi bersama MS mengikutinya dari belakang.

6) Saksi VI (MS)

Saksi MS memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tidak melihat kejadian sebenarnya, dan mengetahui kejadian dari JS. Menurut saksi, perbuatan JS tersebut untuk membela orang tua dan mengajarkan GF untuk memiliki sopan santun kepada orang yang lebih tua. Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat JS melakukan penganiayaan terhadap anak korban, namun saksi mengetahui keesokan harinya korban GF masih berangkat ke sekolah.

7) Saksi VII (KA)

Saksi adalah dokter, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa saksi adalah Ahli selaku Dokter Umum yang memeriksa pasien (anak korban) di RS. PKU Muhamadiyah Mayong. Saksi menjelaskan sudah mengetahui permasalahannya sehubungan dengan ahli telah memeriksa pasien yang di duga menjadi korban Kekerasan terhadap anak dibawah umur dan atau penganiayaan. Saksi sudah pernah mengeluarkan atau menerbitkan

hasil visum et repertum atas nama pasien GF, yaitu visum et repertum Nomor 225/KET.RSPKUMA/III.5/B/2023, tanggal 11 Maret 2023 tersebut sesuai dengan Surat dari Kapolres Jepara Nomor : B/11/11/2023/Reskrim tentang permintaan visum et repertum korban penganiayaan terhadap anak GF. Hasil pemeriksaan ahli adalah didapatkan sedikit pembengkakan disudut rahang kanan, yang menurut ahli bahwa luka yang di alami oleh pasien GF tersebut termasuk dalam kategori luka ringan, dimana luka tersebut tidak mengganggu pekerjaannya serta dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Penyebab luka bisa jadi di duga oleh pukulan tangan atau benda tumpul.

8) Keterangan tersangka (JS)

Tersangka JS memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa korban GF adalah keponakannya sendiri. Tersangka menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 06.30 Wib bapak tersangka yang bernama AP membakar sampah disamping rumah korban sehingga dari pembakaran sampah yang dilakukan oleh bapak tersangka tersebut asapnya masuk kedalam rumah korban, sehingga bapak tersangka tersebut melihat korban memadamkan api dari pembakan sampah tersebut dengan menggunakan air, selanjutnya bapak tersangka yang mengadukan hal tersebut kepada tersangka, dikarena saat itu tersangka hendak ada keperluan keluar rumah maka akhirnya

pada sekira jam 20.00 Wib saat sudah berada dirumah maka tersangka menghampiri korban dirumahnya dan setelah berada dirumah korban tepatnya di teras rumahnya tersangka menanyakan bapaknya yang bernama TH sedang dirumah atau tidak, namun pada saat itu korban menjawab apabila semua keluarganya sedang tidak berada dirumah, sehingga tersangka pada saat itu menanyakan alasan sehingga mematikan api pembakaran sampah yang dilakukan oleh bapak tersangka, dan karena tersangka terpancing emosi sehingga tersangka langsung menampar korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan tersangka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang sebelah kiri korban dan pelipis sebelah kiri korban. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang adik tersangka (saksi MS dan saksi SP) menghampiri tersangka dan langsung mengajak tersangka pulang kerumah. Maksud dan tujuan tersangka sehingga menampar korban supaya korban tidak mengulangi perbuatannya kembali dan apabila seperti itu supaya bisa dikonunikasikan terlebih dahulu dengan keluarga tersangka karena antara keluarga korban dengan keluarga tersangka merupakan keluarga. Tersangka hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat bantu. Tersangka menjelaskan bahwa yang tersangka ketahui adalah akibat perbuatan tersangka tersebut tida mengakibatkan luka-luka karena pada saat tersangka menampar

maka tidak terlalu keras. Kemudian keesokan harinya diketahui korban GF masih berangkat ke Sekolah.

h. Barang bukti :

- 1) satu buah kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak
- 2) satu buah celana pendek warna coklat muda.

i. Alat bukti surat :

Dengan Surat hasil visum et repertum dari Rumah sakit PKU Muhammadiyah Mayong No. 2241KET.RSPKUMA/III.5/B/2023, tanggal 11 Maret 2023 telah didapatkan sedikit pembengkakan disudut rahang kanan, kelainan tersebut bisa disebabkan oleh trauma.

3. Pembahasan

a. Analisa kasus

Berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi, keterangan korban, keterangan ahli dan keterangan tersangka, maka benar telah terjadi tindak pidana “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di Teras depan Rumah TH Kabupaten Jepara, sebagaimana dimasud dalam Pasal 80 ayat (1) jo 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dilakukan oleh tersangka JS. Korban dalam perkara tersebut adalah GF yang saat berusia 16 Tahun.

Tersangka yang melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) jo 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah JS.

b. Analsia yuridis

Pasal 80 ayat (1) jo 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur Setiap Orang

Fakta-fakta yang dapat diungkap bahwa tersangka mengaku bernama JS beralamat di Kabupaten Jepara. Anak korban dan para saksi menerangkan bahwa tersangka adalah JS. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi berdasarkan alat bukti sebagai berikut Keterangan para saksi menerangkan bahwa kenal dan mengetahui identitas terhadap tersangka JS.

2) Unsur melakukan kekerasan terhadap anak

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama tersangka JS berdasarkan alat bukti keterangan dari tersangka JS telah melakukan kekerasan terhadap anak dengan cara tersangka memukul korban

dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang sebelah kiri dan pelipis mata sebelah kiri terhadap korban GF. Anak korban GF menerangkan bahwa tersangka JS melakukan kekerasan terhadap korban karena telah memadamkan api dari pembakaran sampah yang berada disamping rumah korban. Unsur melakukan kekerasan terhadap anak, telah terpenuhi berdasarkan alat bukti berikut : Keterangan para saksi menerangkan JS telah melakukan penganiayaan terhadap anak korban berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka sendiri.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka penyidik berpendapat bahwa benar telah terjadi tindak pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di Teras depan Rumah TH Kab. Jepara, sebagaimana dimasud dalam Pasal 80 ayat (1) jo 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan korban adalah GF umur 16 tahun.

Kekerasan yang terjadi berawal dari anak korban melihat AP membakar sampah disamping rumah anak korban, sehingga dari pembakaran sampah tersebut asapnya masuk kedalam rumah anak korban, dan pada saat itu kakak anak korban yang bernama NR sedang hamil dan mengeluh sesak nafas akibat asap yang ditimbulkan dari pembakan sampah

tersebut, sehingga saat itu anak korban mengambil inisiatif untuk memadamkan api dari pembakaran sampah tersebut dengan menggunakan air. Kemudian sekira jam 20.00 Wib anak korban dihampiri JS yang merupakan anak kandung dari AP dan langsung marah-marah karena sampah yang dibakar oleh AP telah dipadamkan oleh anak korban, sehingga pada saat itu anak korban sempat menjelaskan bahwa yang telah memadamkan api tersebut adalah anak korban karena kakak anak korban yang bernama NR sedang hamil dan mempunyai riwayat sesak nafas, namun dari penjelasan saya tersebut justru JS tambah emosi dan melakukan penganiayaan terhadap diri anak korban dengan cara memukul anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai rahang sebeiha kiri anak korban dan pelipis sebelah kiri anak korban, yang menyebabkan luka memar di rahang kiri dan pelipis kiri korban.

5. Pendapat

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penyidik berpendapat bahwa perbuatan Tersangka yaitu JS sudah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) jo 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perkara Nomor : LP/B/118/VIII/2022/JATENG/RES JPR merupakan tindak pidana penganiayaan terhadap anak dengan korban yang masih berusia 16 tahun, sehingga perbuatan tersangka telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 76C jo

Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Pasal 76 C UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Adapun ancaman pidanya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa Unit PPA Satreksrim Polres Jepara setelah menerima laporan terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap anak segera menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan. Dari hasil pemeriksaan penyidikan, disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap korban anak dengan pelakunya adalah orang dewasa yang bukan anggota keluarga. Oleh karenanya penyidik mempersangkakan tersangka dengan Pasal 76C UU Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Unit PPA Satreksrim Polres Jepara merupakan perwujudan dari upaya perlindungan hukum secara represif, yaitu dengan mengajukan pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak ke proses peradilan. Hal ini merupakan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan secara tidak langsung, yaitu memberikan rasa puas bagi korban,

karena pelaku diproses secara hukum dan akan dijatuhi hukuman atas perbuatannya.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan adalah dengan pendampingan terhadap anak pada setiap pemeriksaan. Hal ini mengingat membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Lahirnya UU Perlindungan Anak menghendaki anak-anak yang menjadi korban tindak pidana apapun, wajib dilindungi dan didampingi serta diberikan layanan rehabilitasi sosial yang tepat sesuai dengan tingkat traumatik anak. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap pelaku yang melakukan tindak pidana akan diadili dan mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan secara langsung adalah anak korban mendapatkan assesment dan laporan sosial dari Dinas Sosial. Selain itu anak korban juga mendapatkan pendampingan mental dan psikologi dari psikiater. Dalam hal ini penyidik Unit PPA Sateksrim Polres Jepara bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial dan Rumah Sakit yang ada di Jepara. Untuk melakukan pendampingan terhadap korban tindak pidana dilaksanakan oleh petugas sosial yang ditunjuk oleh DP3AP2KB.⁷²

⁷² Hasil wawancara dengan Ipda Cahyo Fajarisma, selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Jepara, 3 Mei 2024.

Pendampingan menurut Pasal 1 ayat (14) UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Dalam penanganan anak, peranan pendamping sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial.

Berdasarkan peraturan Bupati Jepara Provinsi Jawa Tengah Peraturan Bupati Jepara Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara, disebutkan bahwa Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak, meliputi :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan perempuan skala daerah;
- b. Melaksanakan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak skala daerah;

- d. Pengintegrasian dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak berbasis gender;
- e. Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perlindungan perempuan termasuk perlindungan terhadap perempuan lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- g. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan perlindungan perempuan dan anak skala daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai tugas dan fungsinya.
- i. Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa salah satu tugas dari DP3AP2KB adalah melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum melalui assesment. Secara umum, proses assesment dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :⁷³

1. Menyiapkan tempat yang nyaman untuk pelaksanaan assesment
2. Petugas melakukan pendekatan dengan anak
3. Petugas melakukan assesment dan observasi kepada anak
4. Petugas melakukan pencatatan pada form assesment
5. Menentukan rencana tindak lanjut, berupa :

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Widyo Nugroho, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, tanggal 6 Mei 2024

- a. Melakukan mediasi jika diperlukan
- b. Pengungsian anak ke rumah aman
- c. Pemenuhan pendidikan anak
- d. Pemeriksaan kesehatan
- e. Terapi psikologis

Pada perkara Nomor : LP/B/118/VIII/2022/JATENG/RES JPR, assesement terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan adalah dengan pendampingan sampai dengan kasus korban selesai. Pendampingan terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan dimaksudkan agar proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada perkara tersebut tidak dilakukan pendampingan mental, mengingat kondisi anak korban yang mengalami luka ringan dan kondisi mental anak masih stabil.⁷⁴

Proses pendampingan anak korban tindak pidana penganiayaan dalam LP Nomor LP/B/118/VIII/2022/JATENG/RES JPR dilakukan dengan cara, pihak penyidik mengajukan permohonan ke DP3AP2KB tentang Permintaan Laporan Sosial dan Pendampingan anak korban tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak. selanjutnya DP3AP2KB menunjuk petugas dan langsung melakukan *outreach* (penjangkauan) kepada anak korban tindak pidana penganiayaan tersebut. Selanjutnya petugas dari DP3AP2KB memberikan pendampingan dan penguatan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Cahyo Fajarisma, selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Jepara, tanggal 3 Mei 2024.

serta memberikan dukungan psikososial pada saat anak dilakukan pemeriksaan (BAP) di kantor Unit PPA Satreksrim Polres Jepara.

Hasil laporan dari DP3AP2KB pada pemeriksaan korban oleh petugas disampaikan kepada pihak kepolisian agar dalam melakukan penyidikan terhadap anak harus diciptakan suasana yang kondusif, ramah anak dan tanpa tekanan agar anak tidak takut dan mau menceritakan kronologi kejadian tanpa ada beban, dan untuk proses hukum kasusnya dijalankan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pihak keluarga juga juga diminta untuk membantu mengurangi trauma yang dialami anak dengan meningkatkan intensitas komunikasi, membangun hubungan yang lebih harmonis dengan anak dan tetap mendengarkan curahan hati anak sebagai bentuk kepedulian orangtua kepada anak.⁷⁵

Pada perkara Nomor LP/B/118/VIII/2022/JATENG/RES JPR, tidak dilakukan pendampingan mental dari psikologi. Hal ini didasarkan pada laporan sosial dan pendampingan anak oleh DP3AP2KB tidak ada rujukan untuk pendampingan piskologis terhadap korban. Sakit yang dialami oleh korban merupakan korban ringan, yaitu menurut Pasal 352 KUHP adalah luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai pelajar. Pendampingan mental dari psikolog dan psikiater biasanya dilakukan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini

⁷⁵ Ibid.

dilakukan untuk memastikan trauma secara mental yang dialami korban segera sembuh dan penyimpangan perilaku korban tidak berlanjut.⁷⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan di Polres Jepara telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban). Dalam hal ini penyidik Unit PPA Sateksrim Polres Jepara segera menindaklanjuti laporan dari pihak korban dan segera melakukan penyidikan dengan serangkaian tindakan pemeriksaan terhadap para saksi dan korban anak sendiri. Selama proses pemeriksaan penyidikan berlangsung, anak korban tindak pidana penganiayaan mendapatkan pendampingan hukum dari petugas DP3AP2KB.

Hal ini sejalan dengan Pasal 59A huruf a UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan pendampingan terhadap korban merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 59A huruf d UU Perlindungan Anak yaitu pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan di Polres Jepara telah sesuai dengan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum represif. Dalam hal ini

⁷⁶ Ibid.

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan diberikan setelah terjadinya tindak pidana dengan proses penyidikan dan pendampingan selama proses penyidikan.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan di Polres Jepara merupakan suatu sistem yang mana menurut Lawrence Meir Friedman terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).

Struktur hukum dalam hal ini adalah Unit PPA Satreskrim Polres Jepara dan dinas terkait yaitu DP3AP2KB. Jumlah personil Unit PPA Satreskrim Polres Jepara saat ini sebanyak 9 orang dan jumlah teraebut sudah memadai dan ideal untuk melakukan penyidikan terhadap kasus anak. Dari segi pendidikan terdapat 1 personil dengan pendidikan S2, 6 personil dengan pendidikan S1 dan 2 personil dengan pendidikan SMA. Adapun personil yang sudah mengikuti SPPA sebanyak 3 personil. Pihak DP3AP2KB selaku pihak pendamping juga telah memberikan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian struktur hukum telah menjalankan fungsinya dengan baik.

Substansi hukum dalam hal ini adalah peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan khususnya UU Perlindungan Anak sudah memadai, meskipun pada prakteknya terdapat beberapa yang belum terlaksana seperti adanya restitusi. Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum berfungsi sebagai jembatan

yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Kondisi masyarakat saat ini sudah terjadi pergeran nilai, dimana kekerasan anak telah menjadi budaya. Banyak kasus penganiayaan terhadap anak yang baik yang pelakunya orang tua sendiri, orang dewasa ataupun yang pelakunya adalah anak juga. Kondisi ini mengakibatkan tidak bekerjanya sistem hukum dalam upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait penganiayaan anak menjadikan kekerasan terhadap terus terjadi.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan sejalan dengan teori kemaslahatan Jeremy Bentham. Dalam hal ini proses penyidikan yang cepat, pendampingan selama proses pemeriksaan dapat memberikan rasa aman bagi korban. Dengan pemberian pendampingan terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan, maka diharapkan tidak akan menimbulkan trauma bagi anak, sehingga ke depan anak dapat menjalani kehidupan dengan baik.

C. Hambatan yang Timbul Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Jepara dan Solusinya

Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan di Polres Jepara menemui beberapa hambatan antara lain :⁷⁷

⁷⁷ Ibid.

1. Kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA Satreskrim Polres Jepara

Unit PPA Unit merupakan unit khusus di bawah Fungsi Reskrim yang dimaksudkan untuk penanganan korban, saksi atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya. Latar belakang pendirian Unit PPA yaitu difokuskan pada penanganan para wanita dan anak yang memang sangat rentan sekali terhadap kekerasan baik fisik maupun seksual, mengingat dalam strata kemasyarakatan kita posisinya berada pada posisi lemah.

Kekhususan tugas dan fungsi Unit PPA menuntut petugas Unit PPA harus mendapatkan pelatihan khusus tentang teknik dan taktik mengenai penanganan bagi para korban. Demikian halnya baik personel maupun ruang pemeriksaannya juga khusus sehingga tidak menimbulkan trauma yang lebih jauh dari para korbannya. Bagaimana menangani perempuan dan menangani anak tidaklah sama, semuanya memerlukan kiat khusus sehingga pemeriksaan yang dapat dilakukan secara maksimal.

Pada Unit PPA Satreskrim Polres Jepara, sarana dan prasarana yang masih kurang. Hal tersebut bisa dilihat dari belum adanya ruangan khusus untuk korban kasus kekerasan /penganiayaan bagi anak di Unit PPA. Idealnya tiap unit PPA ada ruang khusus, namun karena keterbatasan lahan dan ruang maka sampai saat ini di Unit PPA Satreskrim Polres Jepara belum memiliki ruang khusus untuk anak korban tindak pidana penganiayaan. Ruang tersebut dimaksudkan agar korban kekerasan khususnya anak merasa nyaman selama proses penyidikan dalam memberikan keterangan

ketika dilakukan pemeriksaan. Selain itu belum tersedia rumah aman untuk tempat tinggal sementara bagi anak korban tindak pidana. Hal ini cukup menghambat proses perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan. Dengan tidak adanya ruang khusus ataupun rumah aman bagi korban, maka dikhawatirkan anak akan kembali menerima ancaman pelaku tindak pidana penganiayaan, sehingga keamanan korban tidak terjamin.

Solusi untuk mengatasi hambatan di atas adalah dengan melakukan koordinasi dengan atasan, yaitu membuat laporan kepada pimpinan terkait hambatan dan kendala yang dihadapi di lapangan terkait belum adanya ruangan khusus atau rumah aman bagi anak korban tindak pidana penganiayaan. Dengan koordinasi tersebut diharapkan pihak pimpinan dapat mengambil kebijakan untuk pengajuan pembuatan ruangan khusus/ rumah aman bagi anak korban tindak pidana untuk menjamin keamanan korban.

2. Belum adanya koordinasi antara pemangku kepentingan untuk memberikan ruang perlindungan terhadap anak korban

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak termasuk hak atas perlindungan dari tindak pidana penganiayaan. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Pemerintah berkewajiban dan

bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Keikutsertaan dan partisipasi semua pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan tindak penganiayaan terhadap anak. Aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan juga turut berperan penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan. Demikian halnya masyarakat dan keluarga juga turut berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini, UU Perlindungan Anak telah mengatur tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak.

Pada prakteknya, terkadang antara pemangku kepentingan kurang dalam koordinasi sehingga terjadi silang pendapat misalnya dalam pemberian bantuan medis, tidak adanya koordinasi dengan pihak rumah sakit, maka akan menghambat proses pengobatan korban.

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah perlu dilakukan koordinasi terkait peningkatan pelayanan dalam hal pemenuhan dan perlindungan anak korban tindak pidana penganiayaan dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan diharapkan menjadi penggagas dan tokoh kunci dalam proses perencanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan memiliki pengetahuan, sikap dan tindakan yang peduli terhadap perwujudan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan. DP3AP2KB

yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah yang memberikan pelayanan teknis terkait terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Upaya memberikan pelayanan khususnya terhadap anak perlu berkolaborasi dengan Dinas Sosial terkait pemberian bantuan medis, berkolaborasi dengan beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman dan peduli anak diharapkan dapat memberikan masukan dan perlindungan terhadap anak khususnya di Kabupaten Jepara.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat

Karakteristik masyarakat di wilayah Kabupaten Jepara bermacam-macam. Dengan masyarakat yang majemuk tersebut tentunya ada yang memiliki kesadaran hukum tinggi dan apa pula yang masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya rendah, sehingga bersikap acuh tak acuh terhadap kasus kekerasan fisik/ penganiayaan terhadap anak. Bahkan tidak jarang orang dewasa adalah pelaku tindak pidananya. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dengan masih adanya budaya yang menganggap wajar apabila orang tua melakukan kekerasan terhadap anak dengan alasan mendisiplinkan anak. Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengakibatkan tindak penganiayaan terhadap anak masih marak terjadi dan tidak tersentuh oleh hukum, karena tidak adanya laporan dari pihak manapun terkait terjadinya penganiayaan terhadap anak. Hal ini berakibat pada tidak terpenuhinya hak anak atas perlindungan hukum dari tindak pidana penganiayaan.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait tindak pidana penganiayaan terhadap anak, termasuk penganiayaan orang tua terhadap anak dengan alasan mendisiplinkan anak. Karena segala bentuk kekerasan fisik pada anak akan membawa dampak buruk pada anak dan dapat diproses secara hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA. Adapun hambatan eksternal adalah belum adanya koordinasi antara pemangku kepentingan untuk memberikan ruang perlindungan terhadap anak korban, serta kurangnya kesadaran masyarakat.

Hambatan yang muncul dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana penganiayaan di Unit PPA Satreksrim Polres Jepara dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Hambatan	Solusi
1	Kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA Satreksrim Polres Jepara	Koordinasi dengan atasan, terkait pengadaan ruang khusus/rumah aman bagi korban
2	Belum adanya koordinasi antara pemangku kepentingan untuk memberikan ruang perlindungan terhadap anak korban	koordinasi terkait peningkatan pelayanan dalam hal pemenuhan dan perlindungan anak korban tindak pidana penaniayaan dengan para pemangku kepentingan
3	Kurangnya kesadaran masyarakat	Sosialisasi terhadap masyarakat terkait tindak pidana penganiayaan terhadap anak

Berdasarkan teori sistem hukum, hambatan-hambatan tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi sistem hukum yang bekerja di masyarakat. Ditinjau dari struktur hukum, belum ada koordinasi antara para pemangku kepentingan sehingga proses perlindungan hukum tidak maksimal. Ditinjau dari substansi hukum maka peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum diimplementasikan dengan optimal. Ditinjau dari budaya hukum, adanya budaya masyarakat yang acuh terhadap tindak pidana penganiayaan anak bahkan dianggap hal wajar membuat proses perlindungan hukum menjadi terhambat.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana penganiayaan dalam sistem peradilan pidana anak diperlukan, mengingat bahwa tindak penganiayaan pada anak akan berakibat pada kerugian, baik bagi pihak korban kekerasan atau pihak lainnya secara umum dan lebih luas, sedangkan anak berbeda dengan orang dewasa karena secara fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan ditujukan untuk kepentingan anak dan kesejahteraan anak. Anak sebagai korban tindak pidana sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada anak, maka tidak tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa. Oleh karenanya jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan LP Nomor LP/B/118/VIII/2022/ Jateng/Res Jpr di Kepolisian Resor Jepara dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak yaitu segera melakukan penyidikan atas laporan yang diterima. Selama proses penyidikan berlangsung, anak korban mendapatkan assesment dan pendampingan hukum dari petugas DP3AP2KB. Terhadap korban tidak

dilakukan pendampingan mental dari psikologi, dikarenakan laporan sosial dan pendampingan anak oleh DP3AP2KB tidak ada rujukan untuk pendampingan psikologis terhadap korban. Sakit yang dialami oleh korban merupakan korban ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai pelajar. Pendampingan mental dari psikolog dan psikiater biasanya dilakukan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dilakukan untuk memastikan trauma secara mental yang dialami korban segera sembuh dan penyimpangan perilaku korban tidak berlanjut.

3. Hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan di Polres Jepara adalah kurangnya sarana dan prasarana di Unit PPA Sateksrim Polres Jepara, solusinya adalah dengan koordinasi dengan atasan. Hambatan lainnya adalah belum adanya koordinasi antara pemangku kepentingan untuk memberikan ruang perlindungan terhadap anak korban, solusinya adalah melakukan koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan terkait; kurangnya kesadaran masyarakat, solusinya adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait tindak pidana penganiayaan terhadap anak

B. Saran

1. Bagi pihak pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat, hendaknya bersinergi bersama memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan.

2. Bagi masyarakat dan orang tua hendaknya berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anak sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penganiayaan anak.
3. Bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian hendaknya aktif memberikan sosialisasi terkait tindak pidana penganiayaan anak melalui babinkamtibmas, mengingat babinkamtibmas langsung bersinggungan dengan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Hamid Muhammad al _Gazali, 1980 *al-Mstasfa min 'Ilm al-Usul, Dar al Kutub al 'Ilmiyah*, Beirut.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung.
- Abdurrahman Al-Maliki, 2022, *Sistem Sanksi*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Qirom Syamsudin Meliana dan E. Surmayono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Arief Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH Undip, Semarang.
- Aryani Witasari, 2020 *Teori-Teori Hukum, Materi Kuliah, Magister Ilmu Hukum*, Unissula, Semarang.
- Arus Akbar Siondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bismar Siregar, 1983, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grahadhika Press, Jakarta.
- Hasan Alwi, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.
- J.E. Sahetapi, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- H.M.Hasbi Umar, 2007, *Nalar Fiqh Kontemporer* , Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- _____, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah 10*, Al Maarif, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal

Alfan Maulidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017.

Anton Rudiyanto, Fungsi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 4 Desember 2017.

Aris Munandar Pamungkas and Umar Ma'ruf and Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022.

Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, Budi Setiyanto, Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat di Indonesia, *Recidive*, Volume 8 Nomor 3, September-Desesember 2019.

Hardianto Djanggih, Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 30 Nomor 2, Juni 2018.

Muhammad Adiel Aristo and Umar Ma'ruf, Criminal Law Police Agains Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020.

Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013.

Nyoman Wiraadi Tria Ariani, Komang Suwarni Asih, Dampak Kekerasan Pada Anak, *Jurnal Psikologi Mandala*, Vol 6 No 1, 2022.

Rosa Maria and Ratih Mega Puspitasari, Legal Protection for Perptrators of the Crime of Child Abuse Based on SEMA Number 1 of 2017, *Ratio Legis Journal*, Volume 2 Nomor 3, September 2023.

Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa,HR. Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4 Edisi 5, September 2018.

Widya Noventari, Anis Suryaningsi, Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Maksigama*, Volume 13 Nomor 2, November 2019.

D. Lain-Lain

Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022, <https://dataindonesia.id>, diakses 13 November 2023.

Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Kemaslahatan dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi", <http://efrinaldi.wordpress.com>, diakses 1 November 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 1 November 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses 1 November 2023.

Kekerasan Perempuan, Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id>, diakses 13 November 2023.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa, <https://p3akb.lomboktimurkab.go.id>, diakses 15 Mei 2024.

Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com>, diakses 3 November 2023.

